

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA

Nomor : 176.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) pukul 18.00 WIB (delapan belas Waktu Indonesia Barat).
- Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :
- **Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI**, lahir di Malang, pada tanggal 15-11-1957 (lima belas Nopember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kair nomor 7 kaveling 9, Rukun Tetangga 3, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5304.151157.0432, Warga Negara Indonesia.
- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh seluruh pemegang saham dari perseroan terbatas yang akan disebutkan dibawah ini dan termuat dalam Keputusan Pemegang Saham **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, yang akan disebut.
- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Penghadap dengan bertindak seperti tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
- bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, tertanggal 31-07-2008 (tiga puluh satu Juli dua ribu delapan) yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup (selanjutnya disebut "Keputusan Sirkular Pemegang Saham"), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, perseroan terbatas **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya termuat dalam :



- Akta tertanggal dua puluh empat Januari dua ribu lima (24-01-2005) nomor - 4, yang dibuat dihadapan Insinyur RUSLI, Sarjana Hukum, Notaris di _____ Bekasi dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak _____ Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal sebelas Pebruari dua ribu lima (11-02-2005) nomor C-03565 _____ HT.01.01.TH.2005.
- Akta tertanggal sepuluh Maret dua ribu lima (10-03-2005) nomor 35, yang – dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, – Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Departemen _____ Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat _____ Keputusannya tertanggal satu April dua ribu lima (01-04-2005) nomor C--- 08774 HT.01.04.TH.2005 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum – Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal _____ Administrasi Hukum Umum, dengan suratnya tertanggal dua belas April _____ dua ribu lima (12-04-2005) nomor C-UM.02.01.4870.
- Akta tertanggal tiga puluh satu Maret dua ribu lima (31-03-2005) nomor 97, - yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana _____ Ekonomi, Notaris tersebut dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri _____ Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat _____ Keputusannya tertanggal enam Mei dua ribu lima (06-05-2005) nomor C--- 12258 HT.01.04.TH.2005.
- Akta tertanggal dua puluh satu Desember dua ribu lima (21-12-2005) nomor 28, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana _____ Ekonomi, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan _____ Direksi/Komisarisnya, telah diterima dan dicatat dalam database _____ Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen _____ Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya _____ tertanggal dua puluh enam Desember dua ribu lima (26-12-2005) nomor C- UM.02.01.18837.

- Akta tertanggal tiga puluh Juli dua ribu tujuh (30-07-2007) nomor 52, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2, Pasal 4 ayat 3, telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal enam Agustus dua ribu tujuh (06-08-2007) nomor W7-HT.01.04-11726.
- Akta tertanggal empat belas Desember dua ribu tujuh (14-12-2007) nomor 32, yang dibuat dihadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan mengenai pengalihan saham, telah diterima dan dicatat didalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal delapan belas Desember dua ribu tujuh (18-12-2007) nomor C-UM.HT.01.10-6457.
- Akta tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei dua ribu delapan) nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal sembilan Mei dua ribu delapan (09-05-2008) nomor AHU-24159.AH.01.02.Tahun 2008.
- bahwa berdasarkan pasal 91 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- bahwa berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan yang telah diambil dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.
- bahwa semua hal-hal yang telah diterangkan di atas ternyata dan

tercantum pula dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham tersebut, yang dibuat secara dibawah tangan dan telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan dan selanjutnya dilekatkan pada minuta akta ini.

– sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas, maka sekarang penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan bahwa dalam Keputusan Sirkular Pemegang Saham yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan sebagai berikut :

– Memutuskan dan menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuh-penuhnya (acquit et decharge) kepada mereka dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI.

- Direktur Utama : **tuan GUNARDI HADI ATMODJO**, lahir di Semarang, pada tanggal 04-03-1955 (empat Maret seribu sembilan ratus lima puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Kemang Utara I/25, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 01, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5306.040355.0042, Warga Negara Indonesia.

- Direktur : **tuan Haji JAN BURHANUDIN**, lahir di Garut, pada tanggal 17-07-1948 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatibening A-4 nomor 21, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan

Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda Penduduk – nomor 10.5505.170748.1015, Warga Negara _____ Indonesia.

: **tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH**, lahir di Garut, pada tanggal 18-02-1947 (delapan belas Februari - seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), swasta, – bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Albasia Raya – Blok F nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun _____ Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, _____ Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____ 09.5205.180247.0017, Warga Negara Indonesia.

DEWAN KOMISARIS.

- Komisaris Utama : **tuan Insinyur SUBIANTO atau dikenal juga dengan nama BENNY SUBIANTO**, lahir di _____ Banyuwangi, pada tanggal 15-05-1942 (lima belas Mei seribu sembilan ratus empat puluh dua), – swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Patra – Kuningan M.4 kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, – Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, – Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor _____ 09.5302.150542.0252, Warga Negara Indonesia.

- Komisaris : **tuan ARIF RACHMAT**, lahir di Jakarta, pada _____ tanggal 01-07-1975 (satu Juli seribu sembilan – ratus tujuh puluh lima), swasta, bertempat tinggal – di Jakarta, Jalan Patra Kuningan I Blok L-I, Rukun – Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan _____ Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta _____

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5302.010775.0229, Warga Negara Indonesia. —

: **tuan TODDY MIZAABIANTO SUGOTO**, lahir di — Sawahlunto, pada tanggal 23-01-1976 (dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Patra Kuningan Raya M 4 Kaveling 4-5, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5301.230176.7030, Warga Negara Indonesia. —

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari, jam dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :—————
1. **nona NONI HANDAYANI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 14-04-1983 (empat belas April seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rukun Nomor 4, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5406.540483.0147, Warga Negara Indonesia.—————
 2. **tuan WAHYUDI, Sarjana Hukum**, lahir di Tangerang, pada tanggal 15-07-1982 (lima belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sultan Agung X nomor 7, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Cibodas Baru, Kecamatan Cibodas, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3671091507820003, Warga Negara Indonesia.—————
- keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi.—————

- segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, _____ Notaris.
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.
- Asli akta ini telah ditandatangani selengkapnya.
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Tangerang



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn
NOTARIS TANGERANG

Dengan ini menjerangkan :

Bahwa berdasarkan akta saya, Notaris di Tangerang, bahwa perseroan terbatas PT. TRIPUTRA KARYA (Persero) berkedudukan di Jakarta Selatan, telah disetujui perubahan :

* Susunan Pengurus Perseroan.

Bahwa segera setelah persyaratan telah terpenuhi, maka akan segera diproses penerbitan. Pemberitahuan ini Departemen Hukum Dan Haji dan Manusi Republik Indonesia melalui kantor kami.

Dan apabila pengurusan atas Surat Perberitahuan tersebut telah selesai, akan segera kami serahkan kepada yang bersangkutan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor :AHU-AH.01.10-22078

Jakarta, 24 September 2008

Lampiran :

Perihal :Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA

Kepada Yth.
Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn.
Jl Hussein Sastranegara
Kotamadya Tangerang

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 176, tanggal 31 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Humberg Lie, SH., SE., M.Kn. berkedudukan di Kotamadya Tangerang beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 16 September 2008, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, **PT. TRIPUTRA AGRO PERSADA**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH
NIP. 040 039 881**

Daftar Perseroan Nomor AHU-0090833.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 24 September 2008